

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	2
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Koran Jakarta

## Siapa pun Boleh Manfaatkan Pulau G

JAKARTA - Pulau G terbuka untuk warga Jakarta. Siapa pun boleh memanfaatkan. Tidak boleh ada wilayah di Jakarta yang eksklusif. Penegasan ini disampaikan Wagub DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, Minggu (25/9).

"Jadi, tidak boleh ada larangan orang datang. Perlakuan sepihak seperti itu tidak boleh. Semua harus diberi kesempatan sama," ujarnya. Saat ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang membahas soal pemanfaatan daratan hasil reklamasi di Teluk Jakarta (pulau reklamasi) Pulau G sebagai permukiman warga.

"Kami sedang membahas dan merumuskan bersama semua pihak soal Pulau G untuk permukiman," katanya.

Selain itu, Riza menilai perbedaan pendapat terhadap pemaknaan reklamasi dengan perluasan daratan merupakan hal yang wajar.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, mengatakan perluasan daratan tak sama dengan reklamasi. Di samping itu, banyak pihak yang harus berdebat terkait istilah ini.

"Ini akhirnya kita berdebat soal istilah *kan*. Kalau namanya memperluas daratan, apa yang terjadi? Dari laut kita jadikan daratan, *kan* reklamasi," kata Gembong, Jumat (23/9). Gembong menegaskan untuk memastikan bahwa perluasan daratan berbeda dengan reklamasi, DPRD DKI harus mengetahui konsep yang tercantum dalam Pergub RDTR itu.

"Kami perlu tahu dulu konsepnya apa, peruntukannya buat siapa, *kan* perlu dijelaskan," tegas dia. Sementara itu, Kepala Dinas Cipta Karya, Pertanahan, dan Tata Ruang (Cipta) DKI Jakarta, Heru Hermawanto, sebelumnya berujar bahwa konsep perluasan daratan tersebut berbeda dengan reklamasi. ■ **jon/G-1**